

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA

Erfan Erfiansyah^{1,*}, Bingky Aresia Landarica²⁾, Fitriyani Nur Sa'adah³⁾

¹⁾Universitas Muhammadiyah Bandung

²⁾Universitas Pasundan Bandung

³⁾ Universitas Muhammadiyah Bandung

e-mail: *erfan@umbandung.ac.id, bingkylandarica@unpas.ac.id, fyandinur05@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi variabel-variabel yang berdampak pada Kualitas Laporan Keuangan Desa di Desa Padalarang, yang berlokasi di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam riset ini, metode deskriptif kualitatif digunakan, dengan metode pengambilan data yang mencakup observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahwa anggota perangkat desa yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan Laporan Keuangan Desa menjadi partisipan kunci. Penelitian ini mengungkap bahwa beberapa faktor, termasuk Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Internal, berperan krusial dalam mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Desa. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi signifikansi dari Faktor Pendidikan dan Pelatihan, terutama setelah aplikasi membantu penerapan Sistem Keuangan Desa oleh Perangkat Desa Padalarang. Ditemukan pula adanya diskrepansi dalam proses akuntabilitas yang diatur oleh PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014, dimana tidak semua warga Desa Padalarang menerima Laporan Realisasi Pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan Desa, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, Pendidikan dan Pelatihan

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menetapkan dalam pasal 71 ayat (1) bahwa semua kewajiban dan hak Desa yang memiliki nilai finansial, serta semua dana dan aset yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan hak tersebut, harus tercatat. Aturan ini menyatakan bahwa pemerintah desa diberi otoritas untuk mengatur urusan internalnya sendiri, termasuk keuangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas hidup di lingkungan desa, yang didukung oleh otonomi yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota. Pemberian wewenang yang luas dalam otonomi daerah kepada pemerintah setempat dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, disebutkan bahwa tahapan yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip esensial yang wajib diterapkan adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, disiplin, dan ketertiban anggaran.

Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, setiap pemerintah desa diwajibkan untuk merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta menghasilkan laporan keuangan yang menjadi bukti pelaksanaan kegiatan desa. Kualitas Laporan Keuangan Desa harus dipersiapkan sesuai dengan standar dan regulasi akuntansi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Standar tersebut menentukan bahwa laporan keuangan harus dibuat dalam bentuk dokumen terstruktur yang mendokumentasikan posisi keuangan dan transaksi entitas yang bersangkutan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola desa (Nusron & Andriani, 2021)

Saat ini, fenomena yang menjadi perhatian dalam evolusi pemerintahan di Indonesia adalah meningkatnya tuntutan akan akuntabilitas. Akuntabilitas keuangan didefinisikan sebagai proses memberikan informasi tentang aktivitas yang berkaitan dengan keakuratan laporan keuangan kepada para stakeholder. Terdapat masalah dalam Kualitas Laporan Keuangan Desa, di mana data yang diungkapkan seringkali tidak menggambarkan realisasi yang sebenarnya dan sering terjadi kesalahan dalam pelaporannya. Dalam laporan IHPS I Tahun 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasi 3.397 kasus kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) dari 358 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah dianalisis. Kelemahan-kelemahan tersebut mencakup pengendalian dalam akuntansi dan pelaporan, pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran, serta struktur pengendalian intern yang kurang efektif. Beberapa studi telah menyoroti isu-isu terkait dengan kualitas laporan keuangan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2015) di Desa Bandung, Kabupaten Mojokerto, mengungkapkan bahwa sering terjadi keterlambatan dalam proses penyusunan APBDesa. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya sumber daya yang dimiliki serta kurang maksimalnya sosialisasi dan pelatihan dalam penyusunan APBDesa. Di sisi lain, Sisianto (2014) dalam penelitiannya di Desa Tinting Boyok menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, namun belum terlaksana dengan optimal, khususnya pada tahap perencanaan

Telah diperhatikan bahwa di Desa Padalarang, setiap tahun pendapatan desa mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan ini berdampak pada peningkatan tuntutan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Selama periode 2015-2017, anggaran telah dialokasikan untuk pembangunan fisik dan realisasinya berjalan sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Realisasi pendapatan desa yang lengkap dan pembangunan di Desa Padalarang yang sesuai dengan harapan telah tercapai secara konsisten setiap tahun. Meskipun realisasi telah mencapai 100%, beberapa kendala dan faktor penentu tetap mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Desa.

Pada tahun 2005, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 56 yang menekankan kebutuhan akan penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagai solusi atas masalah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Peraturan tersebut mendesak pemerintah daerah untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta dalam penyampaian informasi keuangan kepada publik. Di samping itu, sejak tahun 2014, BPKP telah memulai berbagai inisiatif operasional untuk mendukung penerapan UU Desa. Langkah-langkah yang ditempuh mencakup evaluasi atas peraturan yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa, yang berperan sebagai dasar dalam pengembangan petunjuk pelaksanaan untuk konsultasi dan bimbingan terkait pengelolaan

keuangan desa. Selanjutnya, pengembangan kompetensi sumber daya manusia juga krusial untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Desa yang diproduksi oleh entitas pemerintah.

Dalam periode digital saat ini, peranan teknologi informasi sangat penting untuk menunjang sistem keuangan dan akuntansi di daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014, BPKP telah menerapkan Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (SIMDA DESA). Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas finansial dan mendukung pembangunan nasional melalui pengelolaan keuangan di tingkat desa. Penggunaan aplikasi SIMDA DESA diharapkan akan memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa. Pengawasan internal berperan penting dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Desa. Telah terungkap melalui berbagai kasus bahwa terdapat kekurangan dalam Pengendalian Intern, khususnya dalam pengelolaan rekening pendapatan dan pengeluaran. Oleh karena itu, pentingnya Pengendalian Intern yang efektif sangat krusial untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dianjurkan bagi para peneliti untuk melakukan penelitian komprehensif terkait berbagai elemen yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa di Desa Padalarang, berdasarkan analisis permasalahan keuangan yang telah diuraikan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali fakta serta fenomena yang berdampak pada pencapaian kualitas laporan keuangan desa. Diharapkan bahwa temuan dari studi ini akan menjadi sumber referensi tambahan untuk penelitian di masa mendatang.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kualitas Laporan Keuangan

Dokumen laporan keuangan yang tersusun secara sistematis dapat diinterpretasikan sebagai informasi atau data terdokumentasi. Dokumen tersebut mengilustrasikan posisi keuangan entitas pelaporan serta transaksi yang telah dilakukan (Anwar, 2021). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sangat penting bagi setiap entitas pemerintahan untuk menghasilkan Kualitas Laporan Keuangan yang tinggi. Kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan laporan keuangan yang tidak hanya dapat dibandingkan dan mudah dipahami oleh entitas pelaporan, tetapi juga relevan dan andal, guna memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Karakteristik ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Ewers, (2017) menyatakan bahwa keakuratan informasi keuangan menjadi krusial sebab rasio-rasio keuangan seperti ekuitas utang, laba per saham, dan leverage bersih sangat vital dalam pengambilan keputusan bisnis yang strategis.

2.2 Sumber Daya Manusia

Zuliarti (2021) mengungkapkan bahwa kemampuan organisasi, sistem, atau individu dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mereka secara efektif dan efisien merupakan aspek yang tercakup dalam kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi tersebut mencakup kapasitas untuk menghasilkan output dan hasil yang diharapkan serta mencapai kinerja maksimal. Rifany & Yuliati, (2021) menyampaikan bahwa setiap SDM perlu memiliki kompetensi yang cukup untuk dapat melaksanakan tugasnya sehingga menghasilkan kinerja yang optimal. Spencer dan Spencer (1993) melengkapi penjelasan ini dengan menyatakan bahwa metode kompetensi yang

digambarkan berfokus pada identifikasi karakteristik manusia yang dapat diukur dan dikembangkan, yang memprediksi kinerja kerja yang unggul dan kepuasan, tanpa bias ras, umur, jenis kelamin, budaya, atau kredensial. Niliani, (2019) menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi atau lembaga terutama ditentukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM), yang dikarenakan mereka memiliki pengetahuan, kapabilitas, wawasan, serta kemampuan yang berperan dalam memberikan kontribusi yang positif. Untuk itu, pengelolaan SDM harus dijalankan dengan optimal agar target dan tujuan organisasi dapat tercapai. Santoso et al., (2020) menyatakan bahwa komponen utama SDM terdiri atas pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan.

2.3 Pendidikan dan Pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan yang telah dirancang secara khusus bertujuan untuk memperluas pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Desa. Inisiatif ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tingkat pendidikan pegawai memegang peran krusial dalam meningkatkan kinerja mereka. Program ini berfokus pada peningkatan pengetahuan yang esensial untuk menunjang pekerjaan di masa depan dan mengintegrasikan pendekatan yang bertujuan untuk merubah perilaku kerja melalui kegiatan yang terkoordinasi (Setiadi & Devi, 2020). Sementara itu, pelatihan lebih ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas spesifik yang diperlukan saat ini.

2.4 Teknologi Informasi

Sabetha Sari, (2023) mendefinisikan teknologi informasi sebagai kumpulan berbagai teknologi yang mendukung fungsi-fungsi komunikasi, penyimpanan dan modifikasi data, serta distribusi informasi. Puspita et al. (2020) menemukan bahwa penerapan teknologi informasi secara efektif sangat krusial untuk peningkatan Kualitas Laporan Keuangan. Dikemukakan oleh Jurnal et al. (2002), teknologi informasi memiliki dampak signifikan dalam mendukung fungsi-fungsi akuntansi. Selanjutnya, diketahui bahwa penggabungan teknologi komputer dalam sistem informasi akuntansi meningkatkan kekuatan sistem tersebut, sembari memelihara operasi rutin yang telah ada. Oleh karenanya, teknologi informasi dapat dikatakan sebagai fasilitator atau pendukung dalam pembuatan laporan keuangan yang memenuhi standar kualitas tinggi.

2.5 Pengendalian Internal

Pengendalian Internal didefinisikan sebagai rangkaian struktur organisasi, metode, serta ukuran yang diimplementasikan oleh pemerintah guna memastikan bahwa organisasi berfungsi sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah dirumuskan. Sistem ini diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dianggap memuaskan, sistem Pengendalian Internal ini ketika dapat meminimalkan risiko penyimpangan. Untuk meminimalisir risiko tersebut, pemerintah telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, yang merumuskan standar Pengendalian Internal Pemerintah (Puspita et al., 2020)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mengkaji kondisi objek penelitian dalam keadaan alami. Dalam proses pengumpulan data, peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Teknik purposive dan snowball digunakan untuk pengambilan sampel data. Untuk

pengumpulan data, triangulasi diimplementasikan, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan metode induktif. Pemahaman mendalam tentang makna menjadi prioritas dalam hasil penelitian kualitatif ini, bukan generalisasi (Sugiyono, 2017). Populasi yang menjadi subjek penelitian ini adalah Desa Padalarang yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Dalam pengumpulan data, peneliti memanfaatkan beberapa teknik termasuk wawancara. Observasi langsung pun dilakukan di lokasi untuk mengakses dokumen dan data yang relevan. Proses analisis data dalam studi ini terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Menurut Sugiyono (2017), validitas data dapat diverifikasi melalui tiga tipe triangulasi: triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Akan tetapi, hanya triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini untuk memverifikasi kepresisian data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang berbeda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Diketahui bahwa Desa Padalarang terletak di Kabupaten Bandung Barat dan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut. Dengan luas 5.433,43 Ha, desa ini dihuni oleh 30.051 penduduk yang dibagi menjadi 15.208 laki-laki dan 14.643 perempuan. Selain itu, tercatat ada 9.523 Kepala Keluarga, dengan 3.734 di antaranya tergolong dalam KK Pra Ka. Desa ini memiliki lima dusun, yaitu Dusun I, II, dan III, yang mencakup 30 Rukun Warga dan 128 Rukun Tetangga. Struktur pemerintahan Desa Padalarang diatur dalam Peraturan Desa Padalarang Nomor 4 Tahun 2008, yang berkaitan dengan Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa. Desa ini memiliki visi dan misi untuk mencapai kemandirian, dengan fokus pada pengembangan sektor pertanian dan industri kecil.

Kualitas Laporan Keuangan Desa Padalarang dikendalikan melalui alokasi dana yang telah ditentukan. Pelaksanaan Pengendalian Internal bersama dengan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan laporan, pengelolaan, dan akuntabilitas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014. Proses perencanaan, yang diawali dengan pertemuan antarkadus dan penduduk untuk membantu pengembangan Desa Padalarang, adalah tahap awal menurut regulasi tersebut. Tahap berikutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dibahas dan disetujui dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang) yang dipimpin oleh Kepala Desa, dan kemudian detail lebih lanjut diolah dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdes). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Padalarang menyampaikan visi dan misi dari kepala Desa, menyusun kebijakan pembangunan, serta merencanakan berbagai kegiatan yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, yang merupakan elaborasi tahunan dari RPJM Desa, disusun dengan memanfaatkan berbagai bahan pendukung seperti RPJM Desa, hasil Musyawarah Desa untuk perencanaan pembangunan desa, serta data dan informasi dari tingkat kabupaten guna memastikan pembangunan desa yang terencana dan sistematis.

Implementasi pengelolaan keuangan oleh Desa Padalarang dimulai dengan penetapan APBDes sebagai peraturan desa. Sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember, kegiatan tahunan yang melibatkan pelaksanaan APBDes telah diselenggarakan berdasarkan pembagian sumber dana. Saat ini, pengelolaan data telah diimplementasikan melalui aplikasi SISKEUDES. Berdasarkan kesimpulan yang ditarik oleh peneliti, tercatat bahwa Laporan Keuangan Desa telah dijalankan

oleh Pemerintah Desa Padalarang sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 selama proses pelaksanaannya.

Penyusunan Laporan Keuangan Desa Padalarang telah dijalankan dengan mematuhi peraturan yang ada. Tanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dipegang oleh bendahara desa. Dokumen-dokumen penting seperti buku kas umum, buku pajak, dan buku bank dirawat dan dilaporkan secara teratur setiap bulan olehnya. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014, Pemerintah Desa Padalarang mengikuti serangkaian tahapan dalam pelaporan yang mencakup penyusunan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dari tahap I hingga III serta Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama tahun anggaran tersebut.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, yang diumumkan oleh Pemerintah Desa Padalarang, menggambarkan total pengelolaan anggaran desa untuk periode anggaran tertentu sebagai manifestasi dari pertanggungjawaban APBDes. Namun, tidak semua warga mendapatkan informasi mengenai laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban tersebut.

4.1.1 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA PADALARANG.

Sumber Daya Manusia

Dalam penelitian yang dilakukan, terungkap bahwa Desa Padalarang menghadapi kendala signifikan dalam pengelolaan keuangan, yang sebagian besar berasal dari keterbatasan sumber daya manusia. Kendala ini mempengaruhi baik aspek internal maupun eksternal dalam pelaporan keuangan desa. Para informan dalam wawancara menegaskan kebutuhan mendesak akan intervensi baik dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menyelenggarakan pelatihan BIMTEK. Pelatihan yang dilaksanakan bertujuan untuk memperkuat kemampuan perangkat desa, yang diharapkan dapat mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas lebih tinggi. Diharapkan bahwa hal ini akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Desa Padalarang. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat korelasi langsung antara kualitas sumber daya manusia dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Teknologi Informasi

Dalam konteks Desa Padalarang, sistem pelaporan keuangan yang diadopsi adalah SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Kendala-kendala seperti lupa password, keterbatasan aplikasi yang tidak mengizinkan penghapusan ulang data bila terjadi kesalahan memposting anggaran, serta keterbatasan pengetahuan perangkat desa tentang teknologi menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem ini. Kualitas laporan keuangan desa ditentukan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut ungkapan yang disampaikan oleh beberapa informan, terdapat urgensi bagi pemerintah daerah serta pusat untuk fokus memberikan dukungan berupa pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam mengatur kinerja pemerintahan yang saat ini sangat terkait dengan teknologi informasi. Dalam konteks ini, penelitian ini mengindikasikan bahwa teknologi informasi berperan vital dalam mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Desa Padalarang.

Pengendalian Internal

Peneliti menyimpulkan bahwa Pengendalian Internal telah beroperasi sebagaimana mestinya di Desa Padalarang dalam mengelola Laporan Keuangan Desa. Meskipun masih terdapat

berbagai aspek yang perlu diperbaiki, keberadaan Pengendalian Internal telah memfasilitasi pengawasan Pemerintah terhadap kinerja Pemerintah Desa secara intensif, terutama karena Laporan Keuangan Desa telah diintegrasikan ke dalam sistem SISKEUDES. Namun, di Desa Padalarang, proses pelaporan masih juga dilakukan secara manual.

Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan desa padalarang. Pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi perangkat Desa Padalarang tidak dapat diabaikan, terutama dalam peningkatan pengetahuan dan keahlian mereka di berbagai bidang, dengan fokus utama pada bidang keuangan. Kepentingan ini menjadi semakin jelas dengan diberlakukannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, yang secara intensif mengkaji kinerja desa. Harapan besar muncul di Desa Padalarang agar pemerintah meningkatkan fokus pada pendidikan serta pelatihan bagi perangkat desa. Tujuannya adalah untuk memastikan keselarasan dengan perubahan dalam pemerintahan yang kini mengadopsi teknologi informasi. Diharapkan, dengan peningkatan sumber daya manusia, kualitas dan keberhasilan pekerjaan di berbagai sektor yang dikelola oleh perangkat desa akan meningkat secara signifikan, terutama dalam bidang keuangan. Ketergantungan keberhasilan ini terutama terletak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa Padalarang.

4.2 PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Padalarang telah mematuhi peraturan yang diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 terkait dengan pengelolaan Kualitas Laporan Keuangan Desa. Kepatuhan tersebut dicapai melalui pemahaman dan kemampuan yang adekuat di bidang akuntansi, yang berperan sebagai panduan utama dalam mengatur keuangan desa. Unit akuntansi dan pelaporan telah menciptakan sebuah modul berisi template yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan bagi satuan kerja. Proses pengalokasian dana desa di Padalarang diinisiasi melalui musyawarah di tingkat dusun, di mana hasil musyawarah ini menjadi topik utama dalam pertemuan musyawarah desa yang berikutnya. Selanjutnya, informasi yang terkumpul dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dari berita acara musyawarah, RPJMDes dibentuk dan menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Dokumen RKPDDes ini kemudian dijadikan acuan dalam penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). APBDDes disetujui oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum dokumen tersebut dikirimkan kepada Bupati melalui camat untuk dilakukan evaluasi. Setelah itu, Kepala Desa bertanggung jawab untuk mengikuti up hasil evaluasi tersebut, yang terjadi setelah penyusunan RPJMDes.

Di Desa Padalarang, proses pembiayaan awal pengelolaan dana desa diinisiasi melalui prosedur pengajuan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes), yang dilakukan secara bersamaan dengan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Tugas verifikasi RAB dilakukan oleh Sekretaris Desa, dan sekali mendapat pengesahan dari Kepala Desa, bendahara bertugas untuk melaksanakan pembayaran. Dua metode pembayaran telah diimplementasikan oleh Bendahara Desa Padalarang. Metode pertama adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung tanpa memerlukan panjar, sedangkan metode kedua melibatkan pembayaran melalui panjar yang diberikan kepada pelaksana kegiatan sebelum

kegiatan tersebut dilaksanakan. Selain itu, Bendahara bertanggung jawab atas dokumentasi lengkap semua transaksi keuangan, yang meliputi baik penerimaan maupun pengeluaran, dan setiap transaksi harus disertai dengan bukti yang autentik dan legal. Proses tersebut wajib mematuhi peraturan yang diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, terutama yang tercantum dalam Pasal 35 berkaitan dengan penatausahaan keuangan.

Tantangan teknis dan non-teknis yang terjadi selama proses tidak mencegah Pemerintah Desa Padalarang dalam memanfaatkan laporan keuangan sebagai indikator transparansi dalam pengelolaan dana desa. Selama tahun anggaran berlangsung, laporan realisasi penggunaan dana desa mulai dari tahap I hingga tahap III dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun oleh Pemerintah Desa Padalarang.

Pada Desa Padalarang, seringkali dihadapkan dengan masalah ketika laporan realisasi pelaksanaan APBDes tidak dibagikan secara umum kepada masyarakat desa. Laporan yang dihasilkan oleh pemerintah desa tersebut meliputi penggunaan total anggaran desa selama periode anggaran. Dalam laporan yang diterima, terdapat berbagai elemen yang dijelaskan, antara lain pendapatan yang berasal dari dana desa, alokasi dana yang dialokasikan untuk desa, dana bantuan blok, serta total pengeluaran dan pembiayaan yang telah dilakukan selama periode tahun anggaran yang berlaku.

Dalam setiap organisasi, sumber daya manusia merupakan aset yang terpenting. Di Desa Padalarang, perangkat desa yang terdiri dari sumber daya manusia ini berasal dari berbagai latar belakang, namun hanya beberapa di antaranya yang memiliki keahlian yang relevan dengan bidangnya. Sebagai ilustrasi, orang yang mengelola bagian keuangan adalah individu yang telah memperoleh gelar Sarjana Akuntansi. Namun, kepemilikan gelar tersebut tidak secara otomatis menjamin penyusunan Kualitas Laporan Keuangan Desa yang tinggi. Diperlukan juga faktor pendukung lain, seperti penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelatihan. Seiring dengan perkembangan teknologi, Desa Padalarang telah menerapkan sistem pengelolaan laporan keuangan yang berbasis teknologi informasi. Kesimpulan yang diambil dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya teknologi informasi dan sumber daya manusia, tetapi juga Pengendalian Internal serta pendidikan dan pelatihan. Penyebab utama adalah bahwa efektivitas Pengendalian Internal sangat terkait dengan seberapa baik pendidikan dan pelatihan disediakan, terutama dalam konteks penggunaan teknologi seperti SISKEUDEUS, yang telah dikembangkan untuk memfasilitasi pengawasan oleh pemerintah. Ketersediaan pendidikan dan pelatihan yang memadai adalah esensial agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Meskipun sistem tersebut telah memudahkan proses pengawasan, masih terdapat kesalahan dan permasalahan yang muncul selama pelaksanaannya. Sebagai langkah penting dalam mengidentifikasi dan mengembangkan faktor-faktor keberhasilan, pelatihan telah diselenggarakan untuk perangkat Desa Padalarang. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan teknik yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas kerja yang spesifik, yang nantinya dapat berkontribusi pada peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Desa.

5. SIMPULAN

Penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Kualitas Laporan Keuangan Desa di Padalarang secara umum telah sesuai dengan norma yang ditetapkan dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014. Norma ini meliputi prosedur perencanaan, eksekusi, administrasi, dan

penyusunan laporan. Akan tetapi, pada fase pertanggungjawaban, terdapat ketidaksesuaian di mana Kualitas Laporan Keuangan Desa belum dilaporkan kepada publik sesuai dengan tuntutan regulasi. Berbagai faktor yang berkontribusi pada Kualitas Laporan Keuangan Desa mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang efisien, implementasi teknologi informasi, serta pemperkuat Pengendalian Internal dengan penggunaan SISKEUDES. Riset ini menekankan pentingnya memperbaiki pendidikan dan pelatihan, terutama mengingat keterbatasan pemahaman teknologi informasi oleh sumber daya manusia di Desa Padalarang. Beberapa rekomendasi yang diajukan termasuk memperluas pemahaman perangkat desa tentang sistem keuangan, meningkatkan wawasan mengelola dana desa, melakukan penelitian lebih mendalam untuk menganalisis faktor-faktor keberhasilan Kualitas Laporan Keuangan Desa dengan melakukan perbandingan mendetail laporan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan, serta memperluas wilayah penelitian untuk mencapai pemahaman yang lebih luas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini berjalan atas Kerjasama dengan Pemerintah Desa Padalarang yang mana telah bersedia memberikan informasi yang menjadikan keakuratan dalam penelitian.

REFERENCES

- Anwar, R. (2021). *Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Ewers R.M., 2017, Habitat Fragmentation; Variable Edge Effects; and the Landscape Divergence Hypothesis, PLoS ONE 2(10): e1017. doi:10.1371/journal.pone.0001017.
- Jurnali, Tedy, Supomo, & Bambang. (2002). Pengaruh Faktor-Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi*, 5(2).
- Niliani, D. (2019). Implementasi Manajemen Aset, Sumber Daya Manusia Pengelola Aset, Serta Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(2), 102–113.
- Nusron, L. A., & Andrini, T. (2021). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAHAMAN LAPORAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN AJIBARANG. *Journal of Accounting And Financial Issue*, 2(2).
- Puspita, D., Fadli, & Halimatusyadiah. (2020). PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN SELUMA. *Jurnal Fairness*, 10(2), 79–88.
- Rifany, F. F., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderas. *Jimea | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 332–344.

Sabetha Sari, E. (2023). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN KAUR*. 7(3).

Santoso, H. M., Sarwono, A., & Kristianto, D. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemerintah Daerah Se-Eks. Karesidenan Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 332–331.

Setiadi, N. D., & Devi, S. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 1(1).

Sisianto, D. (2014). Manajemen Keuangan Desa Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1).

Spencer, Lyle and Signe M. Spencer. 1993. *Competence Work: Model for Superior Performance*. John Wiley and Sons, Inc.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.

Utomo, S. J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). *Media Trend*, 10(1), 27–46.

Zuliarti. (2021). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*.